
ZAKAT SOLUSI KESENJANGAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh

Agus Yusuf Ahmadi¹, Sutrisno²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: ¹sapujagad487@gmail.com, ²trisno_061@yahoo.com

Article History:

Received: 15-01-2022

Revised: 16-01-2022

Accepted: 18-02-2022

Keywords:

Ekonomi, Kesenjangan,
Zakat

Abstract: *Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan. Kesenjangan ekonomi merupakan permasalahan yang cukup vital. Karena salah satu akibat yang ditimbulkannya adalah maraknya kriminalitas. Berbagai upaya dikerahkan demi mengurangi kesenjangan ini di masyarakat. Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan menawarkan zakat sebagai salah satu solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat literatur review atau studi kepustakaan dari informasi-informasi pendukung terkait penelitian yang dilakukan baik dari interview, pengamatan maupun sumber-sumber Pustaka ataupun penelitian terdahulu yang relevan dan menghasilkan konklusi bahwa Kesenjangan ekonomi disebut juga jurang antara kaya dan miskin. Tiga ukuran kesenjangan ekonomi yaitu kekayaan, pendapatan dan konsumsi. Salah satu ajarannya adalah zakat, upaya Islam mereduksi kesenjangan dengan zakat dapat dilihat dari golongan orang-orang yang menerima zakat (mustahiq) yang mana mereka adalah orang-orang lemah dan perlu bantuan. Zakat memiliki dua dimensi. Vertikal dan Horisontal. Vertikal artinya antara hamba dengan Allah (ibadah) sedangkan horisontal adalah antara manusia dengan lainnya. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai alat pemerata ekonomi masyarakat.*

PENDAHULUAN

Kesenjangan Ekonomi biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin mengacu pada persebaran ukuran ekonomi diantara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi yaitu kekayaan, pendapatan dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan.

Sebuah liputan menceritakan bahwa disebutkan angka kesenjangan ekonomi yang

dialami Indonesia diukur dari rasio memang sedikit membaik yaitu dari 0,41 mejadi sekarang 0,397 ketika dua tahun terakhir ini. Namun hasil ini masih dikategorikan hasil yang kurang memuaskan.

Selain memiliki masalah kesenjangan ekonomi di antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya saja, akan tetapi Indonesia masih menghadapi kesenjangan pendapatan antar wilayah. keinginan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang terpencil dan tertinggal jauh agar ditingkatkan dan menjadi wilayah yang berkembang dan maju. Misalnya pulau Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kesenjangan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia bagian barat sudah cukup sedikit akan tetapi masih terjadi. Namun bila hal ini dibandingkan dengan Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat masih masuk kategori cukup baik.

Periode Joko Widodo ini sudah terlihat peningkatan pada pergerakan ekonomi Indonesia bagian barat dan telah disamaratakan dengan Indonesia bagian timur. Penurunan pendapatan perkapita, tidak meratanya pembangunan yang dilaksanakan antar daerah, rendahnya mobilitas sosial, pencemaran sumber daya alam maupun lingkungan alam, mahalanya biaya pendidikan yang ada di Indonesia, melonjaknya jumlah pengangguran di Indonesia, terlahirnya ideologi kapitalis, dan hilangnya gotong royong merupakan faktor- faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara, telah berusaha mereduksi kesenjangan ini dengan berbagai upaya. Karena apabila keadaan ini terus menerus dibiarkan, akan mengakibatkan beberapa dampak buruk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat literatur review atau studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah mengumpulkan data pustaka dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian seperti melalui laporan dari lembaga penelitian, review, resensi, dan buku referensi (Mestika Zed, 2008).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung data primer seperti buku- buku, literature, dan bacaan terkait untuk mendukung penelitian (Sugiyono, 2015).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) adalah dengan menganalisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak lalu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Analisis dilakukan dengan melakukan data reduction, data display dan verifikasi secara bersamaan. Sehingga, proses penelusuran data bertujuan untuk membangun abstraksi dari hasil pengumpulan data yang telah dikelompokkan sehingga menjadi jelas hubungan keterkaitan yang ada daripada sekedar menguji hipotesa awal penelitian (Moleong, 2015; Suryana, 2010).

Temuan data penelitian studi kasus dibangun menjadi kategori dan tema, dianalisis, dijelaskan secara naratif sehingga terbangun menjadi proposisi tertentu kemudian dikembangkan menjadi teori yang merekomendasikan konsepsi teoritis bersifat naratif

(Creswell, 2018; Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, umat Islam telah menyebar ke berbagai daerah, baik kota maupun desa. Umat Islam yang tinggal di kota sebagian besar adalah karyawan dan pengusaha. Sementara itu, penduduk desa sebagian besar mencari nafkah hanya sebagai buruh dan petani yang hanya memiliki satu atau dua sawah. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut (Zuhri, 2011: 88-89):

- a. Faktor jumlah penduduk bertambah sedangkan luas areal pertanian pertanian tidak meningkat. Pemilik modal semakin memperparah keadaan, sawah-sawah dipinggir jalan banya dibeli untuk dijadikan pabrik atau lahan komersial, hal ini mengurangi jumlah sawah dan ladang yang ada.
- b. Belum berlakunya hukum tanah secara Islam. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia kerjakan dan Tanami. Ia tidak mampu mengerjakan hendaklah ia berikan untuk dikelola oleh saudara atau tetangganya.
- c. Petani-petani miskin kita tidak dapat mengolah tanah dengan lahan baru, karena berbagai alasan produksi dan biaya pengobatan.

Kondisi seperti di atas menyebabkan kemiskinan di pedesaan. Kondisi ini tampaknya begitu lazim di pulau Jawa. Hasilnya adalah urbanisasi besar-besaran dengan segala macam penyakitnya. Warga berjuang untuk mencari nafkah di kota dengan banyak harapan kesuksesan secara materi. Ini adalah masalah yang perlu dicari solusinya. Mau tidak mau, desa harus dibangun kembali, harapan terbesar dibidang pertanian. Perlu diciptakan suasana desa yang lebih ekonomis dan dihidupkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desanya (Zuhri, 2011: 89-90).

Dari sudut pandang sebelumnya, tampaknya peran Syariah dalam menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pedesaan. Zakat seperti hukum syariah dan sistem ekonomi Islam dapat langsung berhadapan dengan kehidupan pedesaan dan sektor pertanian, baik tradisional maupun modern. Sistem zakat di kalangan masyarakat pedesaan dapat dikembangkan atas dasar faktor-faktor berikut (Zuhri, 2011: 90):

- a. Faktor zakat disalurkan untuk menggarap lahan pertanian kolektif bagi para petani miskin dengan peralatan lengkap. Atau membukan lahan-lahan pertanian baru, yang masih banyak dan luas yang terdapat di daerah luar Jawa.
- b. Faktor zaka menghasilkan kredit pertanian, yang tidak mengikat dan menimbulkan bunga.
- c. Faktor zakat mengatur transmigrasi khususnya bagi umat Islam untuk membuka lahan pertanian baru.
- d. Faktor zakat dapat mendukung desa-desa yang dihuni oleh umat Islam yang lebih segar dan udara hidup baru.

Cara mengatasi kemiskinan dapat dilakukan dengan beberapa langkah dan strategi. Yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melingkupi masyarakat kita adalah menciptakan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (aghiya') terhadap kaum fakir, miskin, dhu'afa' dan mustadh'afin. Salah satu bentuk kepedulian aghiya' adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat adalah infaq atau pengeluaran barang yang bersifat wajib, sedangkan shadaqah adalah sunnah.

Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih jauh lagi, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan (Al Arif, 2010: 249).

Dari waktu ke waktu pendistribusian zakat mengalami perubahan, bahkan dari waktu ke waktu fungsi dan peran zakat dalam perekonomian mulai menyusut bahkan terpinggirkan dan dianggap sebagai ritus ibadah belaka sehingga mengakibatkan disfungsi fungsi tersebut. dari zakat sebagai jaminan sosial, bahkan pada akhirnya zakat hanya merupakan kewajiban dan tidak ada rasa empati dan solidaritas sosial untuk membantu sesama. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat, yang lambat laun menjadi semacam kegiatan temporer, yang dikumpulkan bersamaan dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, penggunaan zakat harus berupa keperluan konsumsi yang merupakan keringanan sementara dari beban yang terjadi setahun sekali dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka untuk mandiri. Dengan demikian beban hidup fakir miskin akan hilang hanya untuk sementara dan kemudian mereka akan kembali melarat dan miskin (Al Arif, 2010:250).

Oleh karena itu, zakat sangat cocok untuk memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi guna membawa masyarakat kepada kesejahteraan. Karena salah satu kejahatan terbesar kapitalisme adalah penguasaan dan pemilikan sumber daya produktif oleh segelintir orang yang beruntung secara ekonomi. Hal ini berdampak pada kelalaian oleh orang-orang yang semakin kurang bahagia secara finansial. Dengan begitu, zakat akan mampu meningkatkan produksi secara terdistribusi untuk memenuhi permintaan barang yang tinggi. Untuk mengoptimalkan efek zakat, dua pendekatan harus digunakan, yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural (Al Arif, 2010: 251).

Al-Qardhawi (2005: 30) menjelaskan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan, meskipun strategi tersebut banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak sebatas pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial lainnya. Maka peran zakat yang sangat penting adalah untuk membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh pada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang muncul di dalamnya. Jika semua orang kaya di berbagai negara Islam mau membagi zakat mereka dan mendistribusikannya secara adil dan merata, kemiskinan pasti akan hilang.

Islam tidak memisahkan agama dengan negara, materi dengan spiritual, sebagaimana halnya yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Manusia muslim individu, maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya (Yunus Gozali, 2003).

Dalam melaksanakan etika ekonomi Islam terdapat beberapa norma yang diperlukan di antaranya:

e. Ketuhanan

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari

syari'at Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor dan ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Allah. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah.

f. Etika

Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dijadikan sasaran dalam hidup (O.P. Simorangkir, 1992).

g. Kemanusiaan

Di samping bercirikan ketuhanan dan moral, sistem ekonomi Islam yang berkarakter kemanusiaan. Ide kemanusiaan berasal dari Allah. Dengan kata lain, substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan. Allah yang memuliakan manusia dan menjadikan khalifah di muka bumi. Tujuan ketuhanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia dilahirkan dengan fitrah ketuhanan. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia aman dan sejahtera, jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan pada nash al-Qur'an dan as Sunnah yang berarti nash ketuhanan, maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu.

h. Keseimbangan

Salah satu sendi utama ekonomi Islam ialah sifatnya yang pertengahan (keseimbangan) jiwa, tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat, kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah antara iman dan kekuasaan.

Salah satu ajaran Islam yang berusaha mereduksi kesenjangan ekonomi tersebut adalah zakat. Zakat secara bahasa bermakna "mensucikan", "tumbuh" atau berkembang. Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Euis Amalia, 2009).

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Harta yang memenuhi syarat nishab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci, dan penuh berkah. Tumbuh, suci, berkembang, dan penuh keberkahan adalah makna dasar dari zaka (Muhammad dan Abu Bakar, 2011).

Zakat sendiri dapat dibagi menjadi dua. Zakat maal (harta) dan zakat fithrah (jiwa). Zakat fithrah dilaksanakan sekali setahun bertepatan sebelum momentum Idul fitri dengan makanan pokok negeri orang yang berzakat.

Hukumnya wajib bagi tiap individu baik besar maupun kecil yang menemui bulan

Ramadhan dan Syawal. Sedangkan zakat maal (harta) dilaksanakan pada saat-saat tertentu apabila syaratnya sudah terpenuhi. Adapun harta yang wajib dizakati ada lima. Yaitu zakat harta kekayaan, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan zakat tambang dan barang temuan. Para ulama kontemporer menambahkan beberapa jenis zakat baru seperti zakat profesi. Orang-orang yang menerima zakat disebut sebagai mustahik. Mereka adalah golongan fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang berhutang, untuk pembebasan budak, untuk orang yang dalam perjalanan dan fi sabilillah.

Adapun syarat wajib mengeluarkan zakat maal dapat ditinjau dari dua sisi. Syarat orang yang mengeluarkan zakat dan syarat barang yang dizakati dalam Zakat maal. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang Muslim.

a. Merdeka

Merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya. Para ahli fiqih berpendapat bahwa hamba sahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.

b. Baligh dan Berakal

Syarat ini dikemukakan oleh madzhab hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nishab, tidak dikenai wajib zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti sholat dan puasa.

Akan tetapi mayoritas jumhur ulama' fikih tidak menerima pendapat ini. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat/hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya baligh dan berakal atau tidak.

Zakat Sebagai Alat Pereduksi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat. Zakat bagi umat Islam adalah suatu ibadah yang memiliki makna fundamental bahkan dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam agama. Hal ini dinilai dari 2 dimensi yang meliputi zakat, yakni dimensi vertikal dan horisontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan, mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki.

Secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan social dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia (Didiek, 2015).

Zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin, jika zakat dikembangkan pada bentuk usaha, peningkatan ekonomi, dalam waktu tertentu penerima zakat bukan hanya menerima yang sifatnya konsumtif akan tetapi bersifat produktif, bisa jadi semula mereka yang miskin kemudian berubah status menjadi orang yang mampu dan bahkan harus mengeluarkan zakat (Masrur, 2012).

Zakat adalah ibadah maliah untuk mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mengetahui para fakir yang hidup dalam kesempitan, dan kemiskinan,

tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah memberi kedudukan kepadanya dan menghindarkannya dari meminta-minta. Oleh karena itu, esensi hikmah dari zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan serta menyeimbangkan pemanfaatan harta, agar harta tersebut tidak hanya berada pada tangan orang-orang kaya.

Banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan masalah zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaa (Bahri, S, 2016).

Sedangkan terkait dengan aspek sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan. Pada aspek ekonomi, zakat diharapkan dapat mereduksi kesenjangan antara orang kaya dengan miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat (Ali Nuruddin, 2006)

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu dari peran zakat dalam pembangunan, setidaknya ada 4 (empat) peran zakat, antara lain :

a. Memoderasi Kesenjangan Sosial

Peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Redistribusi ini akan mereduksi kesenjangan sosial.

b. Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan

Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat.

c. Mendorong Munculnya Model Terobosan dalam Pengentasan Kemiskinan Zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD Zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana Pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana Rp 233 triliun setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam delapan ashnaf (kategori) mustahik. Jika dapat dioptimalka, makapotensi dana ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program Pemerintah yang sedang dijalankan.

Selain zakat merupakan solusi pereduksi kesenjangan, zakat juga dapat menjadi instrumen pendanaan penanggulangan kemiskinan dalam program kerja Pemerintah serta penanggulangan dampak pandemi covid-19 yang sedang dihadapi saat ini. Pada praktiknya, distribusi zakat dapat bersifat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif bertujuan membangun suatu masyarakat yang hidup bertolong-menolong mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi dan sejahtera.

Dari kedua pola utama ini, masing-masing dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian

yaitu Bersifat konsumtif-tradisional Yaitu zakat yang langsung dimanfaatkan oleh mustahik sebagaimana zakat fitrah. Bersifat konsumtif-kreatif Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain seperti beasiswa. Bersifat produktif-tradisional Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain. Bersifat produktif-kreatif Yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek social maupun untuk menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil, petani kecil maupun usaha rumah tangg (Edi,2001).

Kedua jenis pemanfaatan dana zakat yang terakhir ini adalah langkah inovatif dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Penyaluran dana zakat produktif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan memberikan modal pada penerima untuk membuka usaha yang sesuai dengan bakat dan kemampuan fisiknya. Zakat produktif juga bisa dilakukan dalam bentuk pemberian lahan dalam luas tertentu untuk digarap oleh penerima dan hasil lahan merupakan hak pengelola atau penerima tersebut.

Dengan demikian, zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan cara itu, secara langsung membantu program Pemerintah untuk mereduksi kesenjangan khususnya angka kemiskinan.

Pada hakekatnya, zakat memiliki peran strategis mengatasi dan mereduksi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu negara. Terutama bagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dalam konteks beragama, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak membayar zakat. Dibutuhkan kesadaran bahwa zakat tidak akan membuat pembayarannya miskin, justru akan membantu banyak orang keluar dari kemiskinan. Selain itu, zakat juga memiliki hikmah dan manfaat lain yang termaktub dalam perintah mengeluarkan zakat. Di antaranya adalah sebagai berikut (Huda, 2012).

Zakat sebagai wujud solidaritas bagi fakir miskin dan kaum lemah. Dampak yang paling dahsyat yang mampu dirasakan pelaku zakat adalah wujud solidaritas sosial terhadap golongan mustadh'afin (orang lemah). Zakat mampu membantu meringankan beban kaum dhuafa, seperti fakir, miskin, anak yatim yang putus sekolah, anak jalanan, dan orang-orang jompo yang sudah tidak kuat bekerja.

Zakat adalah ekspresi syukur dan aktualitas spiritual seorang hamba. Selain berdimensi sosial, zakat juga mampu menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, tamak, dan rakus materialistis, menciptakan ketenangan hidup, membersihkan dan menumbuh kembangkan harta, Zakat sebagai pembersih jiwa dan harta

KESIMPULAN

Kesenjangan ekonomi disebut juga jurang antara kaya dan miskin. Tiga ukuran kesenjangan ekonomi yaitu kekayaan, pendapatan dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan.

Kesenjangan ekonomi berdampak pada pesatnya pertumbuhan kriminalitas, terputusnya sekolah dan dampak-dampak buruk lainnya pada tubuh masyarakat. Sebagai agama yang mengatur segala urusan manusia, Islam juga berupaya mereduksi kesenjangan ini dengan ajaran-ajarannya. Salah satu ajarannya adalah zakat, upaya Islam mereduksi kesenjangan dengan zakat dapat dilihat dari golongan orang-orang yang menerima zakat (mustahiq) yang mana mereka adalah orang-orang lemah dan perlu bantuan. Zakat memiliki dua dimensi. Vertikal dan Horisontal. Vertikal artinya antara hamba dengan Allah (ibadah) sedangkan horisontal adalah antara manusia dengan lainnya. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai alat pemerata ekonomi masyarakat.

Zakat memiliki empat peran. Yaitu : memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Nuruddin. (2006). *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- [2] Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka.
- [3] Arifin, Gus. (2011). *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [4] Al-Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- [5] Al-Zuhayly, Wahbah. (2000). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [6] Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [7] Bahri, S. Andi. (2016). Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1 Nomor 2.
- [8] Edi, Sarwo. (2001). *Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh Desa Kepakisan*. Batur, Banjarnegara. Makalah Diskusi. Semarang.
- [9] Euis Amalia. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [10] Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malan Press.
- [11] Gozali, Yunus. (2003). Pemerataan Pendapatan dalam Perspektif Islam (Telaah Teoritis tentang Pemerataan Pendapatan Menurut Hukum Islam) dalam Jurnal al-Qalam, Vol. 20, No. 96.
- [12] Krisiandi, E. (2020). 9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak. Kompas.Com.
- [13] Muhammad. (2008). *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [14] Muhammad Daud Ali. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press
- [15] Kutbuddin Aibak. (2015). *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*, Yogyakarta: Editie Pustaka.
- [16] Huda, Masrur. (2012). *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- [17] Muhammad dan Abu Bakar. (2011). *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.
- [18] Simorangkir, O.P. (1992). *Etika Bisnis*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN